

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Atas Kewajiban Perusahaan Induk Dalam Grup
Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dan Implikasinya Terhadap Asas
*Privity Of Contract***

OLEH

Khuluqi Azkiya Sakti

NPM: 2016200118

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Khuluqi Azkiya Sakti

NPM : 2016200118

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Atas Kewajiban Induk Perusahaan Dalam Grup Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dan Implikasinya Terhadap Asas *Privity of Contract*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)
Khuluqi Azkiya Sakti

2016200118

ABSTRAK

Berkembangnya dunia bisnis melahirkan bentuk usaha perusahaan grup. Walaupun secara ekonomi perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan, perusahaan grup yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan secara yuridis masing-masing merupakan badan hukum yang mandiri. Kendati memiliki status sebagai badan hukum mandiri, pada praktiknya induk perusahaan sebagai pemegang saham ikut mengendalikan anak perusahaan. Pengendalian terhadap anak perusahaan memunculkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bentuk perseroan untuk kepentingan induk perusahaan yang dapat merugikan pihak ketiga.

Pada tataran yuridis, tanggung jawab dalam lingkup perusahaan grup mengikuti kerangka perusahaan tunggal yang dianut di Indonesia. Hal ini berarti diakuinya prinsip badan hukum mandiri dan prinsip *limited liability*. Dengan kerangka perusahaan tunggal dan sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, induk perusahaan dapat bertanggungjawab secara tidak terbatas atas perbuatan anak perusahaan dalam hal terjadi keadaan-keadaan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perluasan tanggung jawab yang hanya dimungkinkan kepada induk perusahaan seperti itu tidaklah sesuai dengan kebutuhan dalam praktik dunia bisnis. Dalam praktiknya anak perusahaan pada berbagai kesempatan dianggap perlu untuk bertanggungjawab atas perbuatan induk perusahaan. Oleh karena itu di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana tanggung jawab anak perusahaan dalam perusahaan grup berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Selain itu akan dilihat juga bagaimana implikasi penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap asas *privity of contract* yang terdapat dalam hukum perjanjian.

Kata kunci: *Piercing the Corporate Veil*, Perusahaan Grup, Kemandirian Badan Hukum, Tanggung Jawab Anak Perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menjalani perkuliahan hingga pada tahap menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Atas Kewajiban Perusahaan Induk Dalam Grup Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dan Implikasinya Terhadap Asas *Privity Of Contract*. Penelitian hukum ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab dalam lingkup perusahaan grup khususnya tanggung jawab yang dimiliki oleh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hal tersebut, namun pada praktiknya anak perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kewajiban perusahaan induk berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Selain itu, penelitian hukum ini juga mengkaji akibat dari diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* terhadap asas *privity of contract* dalam hukum perjanjian. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas *privity of contract*, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak, sementara dengan diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* terjadi perluasan tanggung jawab atas kewajiban kontraktual pihak lain.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun oleh penulis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini mengingat adanya sifat kebaruan pada penulisan hukum ini, sehingga diperlukan analisis yang kompleks. Namun, penulis bersyukur karena dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Irfanudin, S.H., M.H. dan Ely Rukmawati S.H. selaku orang tua penulis serta Kharisma Auliya Sakti dan Khaira Ashfiya Salafi selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis sejak awal hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis serta dosen pembimbing komunitas yang telah banyak berperan dalam masa perkuliahan penulis, mulai dari arahan dan dukungan pada setiap proses perwalian, bantuan dan dukungan selama penulis menjadi delegasi hingga terakhir membimbing penulisan hukum ini.
3. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penyusunan proposal yang telah membantu penulis dengan memberikan arahan dan saran sejak proses perumusan permasalahan hukum hingga selesainya proposal penulisan hukum;
4. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Soedarto VI dan VII, yang selalu “direpotkan” setiap kami mengikuti kompetisi. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan dan bantuannya selama berorganisasi dan berkompetisi.
5. Kepada jajaran dekanat, dosen dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, pekarya, maupun tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Berkat bapak-ibu, penulis mampu melaksanakan perkuliahan dan memahami ilmu-ilmu yang diajarkan yang tentunya berguna bagi penulis.
6. Kepada Sahabat-Sahabat SMA Penulis, Adam, Geraldi, Yuda, Guyub, Haekal, Naufal, Zaky atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Kepada Cakra Jaka, Ryano Rahadian, Rhendie Rashelda dan Veriant Rifqi, yang merupakan teman seperjuangan penulis, teman bertukar pikiran sekaligus teman bermain penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas

dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.

8. Kepada Dea Safira, Syifa Salamah, Anselmus Vialino, Hadisti Hanifah, Benediktus Easter, De Marelle Dimas, Delya Dwi, Beril Daniel yang merupakan rekan seperjuangan penulis dalam delegasi UNPAR untuk Piala Soedarto VI dan rekan dalam Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN). Terima kasih atas kerja samanya dan pertemanan yang kerap memunculkan diskusi-diskusi yang mengasah pikiran di bidang hukum.
9. Kepada seluruh senior, junior dan alumni KMPSN yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya selama penulis menjalani kompetisi, berorganisasi dan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Kepada Tarissa Zezilya, terima kasih atas seluruh waktunya bersama penulis. Terima kasih karena sudah selalu sabar, mendukung dan mendengar keluh kesah penulis selama akhir masa perkuliahan termasuk pada proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai masa studi.
11. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam rangka menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan berbagai cara.

Sebagai penutup, Penulis berharap sumbangsih pemikiran Penulis yang tertuang dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan hukum mengenai perusahaan grup di Indonesia. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 7 Agustus 2020

Penulis:

Khuluqi Azkiya Sakti

Daftar Isi

BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian dan Metode Pendekatan.....	7
1.6. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	8
1.7. Rencana Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum dan Perusahaan Grup.....	13
2.1. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum.....	13
2.1.1. Subyek Hukum.....	13
2.1.2. Badan Hukum.....	14
2.1.3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	17
2.1.4. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.....	19
2.2. Klasifikasi Perseroan.....	20
2.3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	23
2.4. Organ Perseroan Terbatas.....	26
2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	26
2.4.2. Direksi.....	29
2.4.3. Komisaris.....	32
2.5. Perusahaan Grup.....	35
2.5.1. Pengertian.....	35
2.5.2. Tujuan Pembentukan.....	36
2.5.3. Jenis Perusahaan Grup.....	37
2.6. Perusahaan Induk (<i> Holding Company</i>).....	38
2.6.1. Pengertian.....	38
2.6.2. Pembentukan.....	39
2.6.3. Klasifikasi.....	40

2.7.	Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Company</i>).....	42
2.7.1.	Pengertian	42
2.7.2.	Jenis	43
2.8.	Pengaturan Perusahaan Grup Dalam UUPT	43
2.8.1.	Pengaturan Perusahaan Grup	43
2.8.2.	Pengaturan Perusahaan Induk	44
2.8.3.	Pengaturan Perusahaan Anak.....	45
BAB III		46
Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> dan Asas <i>Privity of Contract</i>		46
3.1.	<i>Piercing The Corporate Veil</i> Sebagai Prinsip Dalam Hukum Perusahaan	46
3.1.1.	Pengertian	47
3.1.2.	Syarat	48
3.2.	Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam UUPT	51
3.2.1.	Prinsip Kemandirian Badan Hukum	51
3.2.2.	Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i>	53
3.3.	Penerapan <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam Perusahaan Grup	56
3.4.	Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> Di Negara Lain.....	59
3.4.1.	Australia.....	59
3.4.2.	Inggris	61
3.4.3.	Belanda	62
3.5.	Asas <i>Privity of Contract</i>	72
3.5.1.	<i>Civil Law</i> (Indonesia).....	72
3.5.2.	<i>Common Law</i> (Inggris)	77
BAB IV		79
Tanggung Jawab Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk Berdasarkan Prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i> dan Implikasinya Terhadap Asas <i>Privity of Contract</i>.....		79
4.1.	Tanggung Jawab Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk	79
4.2.	Implikasi Penerapan Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> Terhadap Asas <i>Privity of Contract</i>	89

BAB V	96
Penutup	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	99
Daftar Pustaka	102

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Persoalan pertanggungjawaban terbatas pemegang saham pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena ada yang berpendapat pertanggungjawaban terbatas berlaku mutlak sesuai dengan pengertian kata “terbatas” dalam nama perseroan terbatas.¹ Akan tetapi, apabila diterapkan secara kaku, prinsip pertanggungjawaban terbatas dapat menimbulkan ketidakadilan. Prinsip pertanggungjawaban terbatas jelas memberikan perlindungan bagi pemegang saham suatu perseroan, namun di lain sisi prinsip ini juga dapat menimbulkan *moral hazard* di mana pemegang saham suatu perseroan menyalahgunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas untuk kepentingan pribadi.² Tidak menutup kemungkinan terjadi situasi di mana perseroan sebenarnya hanya merupakan “*alter ego*” dari pemegang sahamnya, sehingga perseroan dipakai sebagai kedok usaha pemegang saham dalam membatasi kerugian yang timbul, sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan, baik untuk kepentingan pribadi maupun masalah lain.³

Dalam perkembangannya prinsip pertanggungjawaban terbatas ini tidak lagi menjadi mutlak dengan munculnya prinsip *piercing the corporate veil*. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir perusahaan memiliki konsekuensi tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal tertentu.⁴ Prinsip *piercing the corporate veil* ini juga dikenal dalam hukum positif Indonesia dan telah dirumuskan secara terbatas dalam Pasal 3 ayat (2)

¹ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 7.

² Sulistiowati, & Antoni, V, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*. (Yogyakarta: Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, 2013), hlm.24.

³ Chatamarrasjid Ais, *op.cit.* hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “... ”
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*
 - a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
 - b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
 - c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
 - d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”*

Kemunculan prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan, termasuk *piercing the corporate veil* merupakan tuntutan dari berkembangnya dunia bisnis. Praktik bisnis berkembang dan begitu pula hukum perusahaan. Berbagai bentuk perusahaan grup di Indonesia dapat kita temui seperti Perusahaan Group Semen Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group MNC dan lain sebagainya.⁵ Pengakuan perusahaan grup hanya mengacu pada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.⁶

Jika melalui pendekatan ekonomi suatu kelompok perusahaan atau perusahaan grup dianggap merupakan suatu kesatuan, lain halnya jika dilakukan pendekatan dari segi hukum. Ilmu hukum mengajarkan bahwa sebagai badan hukum, baik masing-masing anak perusahaan maupun perusahaan *holding*-nya berkedudukan terpisah satu sama lain.⁷ Dalam hukum perusahaan, hal tersebut dikenal dengan prinsip kemandirian badan hukum. Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum, walaupun anak perusahaan dan perusahaan *holding* memiliki hubungan karena adanya kepemilikan saham, keduanya mempunyai hak dan kewajiban

⁵ Sulistiowati (I), *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Munir Fuady (I), *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 130.

sendiri dan kekayaannya sendiri. Selain itu, pada prinsipnya secara hukum (yang konvensional), maka perusahaan *holding* dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan *policy* anak perusahaan.⁸

Dengan adanya prinsip kemandirian badan hukum juga menimbulkan kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan dalam lingkup perusahaan grup. Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan bahwa terdapat keadaan *holding company* melakukan dominasi terhadap tindakan anak perusahaan dan oleh karena tidak ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban *holding company*, *holding company* kerap berakhir tanpa tanggung jawab. Padahal untuk menghadapi anomali ini sebenarnya prinsip *piercing the corporate veil* sangatlah berguna untuk menjembatani kepentingan hukum antara *holding company* dengan tindakan hukum anak perusahaan, karena bagaimanapun juga jika ada hubungan hukum, maka tentu akan ada akibat hukumnya.⁹

Apabila kita melihat konstruksi hukum mengenai perusahaan induk (*holding company*) dengan anak perusahaan, keduanya memiliki kedudukan yang berdiri sendiri-sendiri (*separate legal entity*). Hal ini berakibat hukum jika terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, maka yang digugat adalah mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun induk atau anak perusahaan tidak perlu diikutsertakan untuk digugat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan induk tidak dapat dibebankan anak perusahaan. Namun, melalui penelitian yang dilakukan oleh Elza Octaviani Napitupulu, S.H dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberlakuan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Grup Di Indonesia*”, dapat disimpulkan bahwa

⁸ *Ibid*, hlm.131.

⁹ Muhammad Syafi’I, *Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016, hlm. 129.

perusahaan induk dapat dikualifikasikan sebagai apa yang dimaksud dengan pemegang saham dalam UUPT.¹⁰ Hal tersebut memungkinkan diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga perusahaan induk dalam hal-hal tertentu dapat bertanggungjawab atas kewajiban anak perusahaan dalam lingkup perusahaan grup di Indonesia yang menganut prinsip perusahaan tunggal. Walau begitu, pada praktiknya penerapan prinsip ini di Indonesia sendiri belum konsisten dalam artian terdapat banyak pandangan mengenai pemberlakuannya sehingga dalam perkara yang serupa, melahirkan putusan yang berbeda satu sama lain.

Setelah penulis membaca beberapa esai akademik mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam perusahaan grup seperti pada jurnal karya Sulistiowati, & Antoni yang berjudul Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas di Indonesia¹¹, buku karya Sulistiowati yang berjudul Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia¹² dan Skripsi milik Elza Octaviani¹³ yang penulis sebutkan pada paragraf sebelumnya, penulis menemukan fakta bahwa pembahasan yang kerap kali diangkat adalah pertanggungjawaban perusahaan induk/*holding company* terhadap tindakan perusahaan anak (dalam garis atas ke bawah). Seperti telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, jika dengan prinsip *piercing the corporate veil* perusahaan induk sebagai pemegang saham teorinya dapat bertanggungjawab atas kewajiban anak perusahaan. Dari hal tersebut selanjutnya muncul pertanyaan apakah anak perusahaan dapat bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan induknya? Dalam hal pertanggungjawaban perusahaan induk, perusahaan induk dapat saja dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban anak perusahaan karena kedudukannya sebagai pemegang saham (dalam garis

¹⁰ Elza Octaviani Napitupulu, *Pemberlakuan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan dalam Perusahaan Grup di Indonesia*, (Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, 2016), hlm. 105.

¹¹ Sulistiowati, & Antoni, V, *Op.cit.*

¹² Sulistiowati (I), *Op.cit.*

¹³ Elza Octaviani Napitupulu, *Op.cit.*

atas ke bawah). Hal ini tentu berbeda jika kondisi tersebut dibalik menjadi anak perusahaan yang dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban perusahaan induk yang merupakan pemegang saham di anak perusahaan tersebut (dalam garis bawah ke atas).

Ketika membahas mengenai pertanggungjawaban anak perusahaan dalam perusahaan grup, menarik untuk melihat pertimbangan hukum dalam perkara Kumpulan Guthrie Berhad melawan PT Adhiyasa Saranamas, khususnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK. yang pada pokoknya menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* kepada anak perusahaan sehingga anak perusahaan (PT Adhiyasa Saranamas) dari Kumpulan Guthrie Berhad menjadi bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan induknya. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA yang mencerminkan prinsip *piercing the corporate veil*, prinsip tersebut hanya berlaku bagi pemegang saham terhadap perusahaan di mana ia menyetorkan modalnya, bukan sebaliknya. Lalu apabila melihat pertanggungjawaban PT Adhiyasa Saranamas selaku anak perusahaan dan pihak di luar perjanjian menjadi pertanyaan tersendiri bahwa apakah pertanggungjawaban yang demikian merupakan pelanggaran terhadap asas *privity of contract* dalam hukum perjanjian, khususnya yang diatur dalam Pasal 1315 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pada hakikatnya hanya mengikat para pihak dalam perjanjian.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban anak perusahaan atas kewajiban perusahaan induk dan prinsip *piercing the corporate veil* ke dalam suatu penulisan hukum untuk mengetahui penerapan prinsip tersebut dan implikasinya terhadap prinsip lain dari hukum perjanjian, yakni asas *privity of contract* secara utuh dan komprehensif dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PERUSAHAAN ATAS KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM GRUP PERUSAHAAN BERDASARKAN

PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS *PRIVITY OF CONTRACT*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis menemukan dan merumuskan permasalahan hukum dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah anak perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kewajiban perusahaan induk dalam grup perusahaan berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*?
2. Bagaimana implikasi penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam perusahaan grup terhadap keberlakuan asas *privity of contract*?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam lingkup perusahaan grup sebagai badan hukum tunggal dan mandiri;
- b. Untuk mengetahui secara utuh penerapan prinsip *piercing the corporate veil*; dan
- c. Untuk mengetahui implikasi penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap asas *privity of contract* dalam hukum perjanjian.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perusahaan, selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan UUPT dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Hukum Perjanjian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran penulis kepada:

1. Masyarakat secara umum agar lebih memahami secara jelas mengenai hukum perusahaan, khususnya perusahaan grup di Indonesia.
2. Para pelaku usaha, selaku pemeran utama dalam dunia usaha agar mendapatkan pemahaman utuh mengenai pertanggungjawaban anak perusahaan.
3. Para praktisi hukum, khususnya Hakim dan Advokat, agar tidak keliru dalam memberikan argumennya dalam suatu perkara di persidangan demi dapat menyelesaikan perkara terkait secara berkeadilan.

1.5. Metode Penelitian dan Metode Pendekatan

1.5.1. Metode Penelitian

Prinsipnya, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi.¹⁴ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

Kaidah atau norma yang akan penulis kaji adalah kaidah atau norma yang mengatur mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban dalam lingkup perusahaan grup khususnya mengenai kemandirian badan hukum, *piercing the corporate veil* dan kaidah atau norma yang mengatur mengenai hukum perjanjian.

1.5.2. Metode Pendekatan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295.

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang terbagi dalam beberapa macam pendekatan yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi. Pendekatan-pendekatan tersebut terbagi sebagai berikut:

- **Inventaris Hukum**

Pada setiap penelitian umumnya dilakukan proses audit terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengaudit peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan khususnya mengenai prinsip kemandirian badan hukum, *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan dan *privity of contract* dalam hukum perjanjian.

- **Asas dan Doktrin Hukum**

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan asas dalam suatu peraturan dan doktrin-doktrin dari para ahli khususnya ahli hukum perusahaan. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan mengkaji sumber-sumber mengenai doktrin kemandirian badan hukum *piercing corporate veil* dan asas *privity of contract* yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis.

1.6. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang

bersangkutan.¹⁶ Oleh karena variabel utama yang menentukan konsep dasar hukum perjanjian dan hukum perusahaan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, maka undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan pengadilan negeri yang relevan akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

Tahapan dan proses dalam metode penelitian yuridis normatif dilalui dengan penelusuran atau inventarisasi bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Menurut Morris L, Cohen bahan hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai macam bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang lain yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari ilmuwan hukum.¹⁷

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga akan sedikit menggunakan bahan non-hukum terutama bidang ekonomi perusahaan untuk menganalisis hubungan antara perusahaan *holding* dengan perusahaan anak. Pertimbangan penulis untuk menggunakan bahan non-hukum didasarkan pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non-hukum dapat membantu.¹⁸ Setelah melewati tahapan identifikasi dan pemilahan bahan hukum, penulis memilih bahan hukum yang relevan untuk menunjang penelitian ini, yakni:

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkenaan dengan *piercing the corporate veil*, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12-13.

¹⁷ Morris L, Cohen, *et.al*, dalam M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 18.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 164.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
3. Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK tanggal 2 November 2011.

Bahan hukum ini diperoleh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak.

- b. **Bahan hukum sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku baik yang sifatnya elektronik maupun cetak, atau karya ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dsb.
- c. **Bahan hukum tersier**, yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dsb.

1.6.2. Analisis Data

Data-data yang diperoleh seperti disebutkan di atas akan dilakukan analisis secara kualitatif, dalam arti analisa yang dilakukan akan lebih menitikberatkan pada kualitas bukan pada jumlah.

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 7 (tujuh) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang atau awal permasalahan dari penerapan prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia khususnya dalam lingkup perusahaan grup dan implikasinya terhadap asas *privity of contract*. Kemudian penulis menguraikan masalah hukum dan merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan. Dalam bab

ini juga penulis akan menguraikan metode penelitian, manfaat dan tujuan dari penulisan hukum ini.

BAB II : Perseroan Terbatas dan Perusahaan Grup

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori dasar mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum dan subyek hukum. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan teori-teori dasar mengenai perusahaan grup baik secara umum maupun secara realitas bisnis khususnya di Indonesia.

BAB III : Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dan Prinsip *Privity of Contract*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan prinsip-prinsip yang relevan bagi penelitian ini yakni prinsip *Piercing the Corporate Veil* sebagai prinsip dalam bidang hukum perusahaan dan Asas *Privity of Contract* sebagai prinsip dalam hukum perjanjian.

BAB IV : Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perusahaan Grup dan Implikasinya Terhadap Asas *Privity of Contract*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan dari Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perusahaan Grup di Indonesia yang menganut pendekatan perseroan tunggal dan implikasinya terhadap asas *privity of contract*.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, sedangkan saran memuat harapan penulis

terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi kembali di masa yang akan datang.

